BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan

Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;

b. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh Negara, Pemerintah dan setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repubik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap

Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme

Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII /2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perdagangan Orang (*Trafficking In Person)* adalah segala tindakan pelaku (*Trafficker)* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan orang, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi,

ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain) memberian atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana orang dipergunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopoli), buruh migran legal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

10. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan agar terjamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya dari segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pencegahan Perdagangan Orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
13. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

14. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
16. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

17. Surat Keterangan Bekerja Luar Daerah dan Luar Negeri Selanjutnya SKBLD/LN adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri.
18. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten.
19. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
20. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi

penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

21. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
22. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
23. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan dan penanganan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu Daerah

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.

25. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dapat mengalami mensturasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
28. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.

29. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
30. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Dalam Negeri dan di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
31. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Dalam Negeri dan di Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

32. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
33. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
34. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
35. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

36. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
37. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
38. Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau Kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah Desa atau Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
39. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental,

ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

40. Reintegrasi Sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dilaksanakan berasaskan penghormatan dan pengakuan kesamaan hak dan martabat kemanusiaan atas dasar perlindungan hak-hak asasi yang bersifat universal.

(2) Tidak ada seseorang pun dapat diperdagangkan melalui ketenagakerjaan, perkawinan, prostitusi, pengantin pesanan, kawin kontrak, pekerja anak dalam situasi buruk (jermal dan pengemis), dan/atau modus duta budaya (penari tradisional), pornografi, phedopilia, pengedar narkoba, kedok panti, musik, penari erotis, rental bayi, dan pengemis yang terorganisir dengan cara direkrut, dikumpulkan, diangkut dan dipindahkan dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk suatu pekerjaan dalam kegiatan pelacuran.

Pasal 3

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya Perdagangan Orang yang dapat menimbulkan penderitaan kesengsaraan

baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

(2) Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang bertujuan untuk menghindari secara dini terjadinya korban, dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan , rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang, serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.

(2) Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pencegahan preemtif, pencegahan preventif, pencegahan eksploitasi tenaga kerja.

(3) Penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Pencegahan perdagangan orang dan penanganan terhadap korban perdagangan orang adalah tugas dan tanggungjawab

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan orang;
b. mensinergikan, melaksanakan dan mengintegrasikan kegiatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dalam program dan kegiatan setiap SKPD/unit kerja terkait;
c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam wilayah Daerah;

d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja ke Luar Daerah;
e. menyebarluaskan berbagai informasi ketenagakerjaan termasuk prosedur resmi sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.

BAB IV
OBYEK DAN SUBYEK PERDAGANGAN ORANG
Pasal 7

Obyek perdagangan orang yang diperdagangkan dalam hal ini adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan yang umumnya berasal dari kondisi rentan, seperti :

a. orang dewasa dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan;
b. orang dewasa dan anak-anak dengan pendidikan dan pengetahuan terbatas;
c. orang dewasa dan anak-anak yang tinggal dengan masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius;
d. orang dewasa dan anak-anak yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras atau mereka meninggal dunia;
e. anak-anak putus sekolah;
f. korban kekerasan (fisik, fsikis, dan seksual);
g. pencari kerja (termasuk buruh migran);
h. anak jalanan;
i. korban penculikan;
j. janda cerai akibat pernikahan dini;

k. mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja;dan
l. orang yang dieksploitasi dengan tujuan seks komersial.

Pasal 8

Subjek perdagangan orang adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan perekrutan, pengumpulan, penyekapan, pemindahan dan pengiriman TKI baik di Dalam Negeri maupun ke Luar Negeri.

BAB V
PENEMPATAN TENAGA KERJA KELUAR NEGERI

Pasal 9

(1) Penempatan TKI keluar Negeri adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Penampungan TKI harus memenuhi standar kelayakan dan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1) Dilarang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri melalui Daerah tanpa memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dilarang melakukan penampungan terhadap TKI maupun calon TKI tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu
Pencegahan Preemtif
Pasal 11

(1) Kebijakan Pencegahan Preemtif perdagangan orang di Kabupaten Barru dilakukan melalui :

a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
c. penertiban administrasi kependudukan;
d. penertiban administrasi perizinan bekerja diluar daerah;
e. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
f. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan yang dapat menjadi benteng dalam mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah termasuk perdagangan orang.

(3) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preemtif Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerjayang tugas dan fungsinya di bidang:

a. pemberdayaan perempuan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. sosial;
d. pendidikan;

e. kesehatan;
f. ketenagakerjaan;
g. perekonomian;
h. kependudukan dan catatan sipil;
i. komunikasi dan informatika;
j. kebudayaan dan pariwisata;
k. kepemudaan; dan
l. perlindungan masyarakat.

(4) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preemtif Perdagangan Orang di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Preventif

Pasal 12

(1) Tindakan preventif perdagangan orang di Kabupaten Barru dilakukan melalui :

a. membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif;
b. mewujudkan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan korporasi yang berada di daerah;
e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja penduduk Kabupaten Barru yang akan bekerja di Luar Daerah;
f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga

Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia; dan/atau

g. mendukung dibukanya pos-pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang.

(2) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Satuan Kerja perangkat Daerah/Unit kerja yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :

a. pemberdayaan perempuan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. sosial; dan
d. ketenagakerjaan;
e. komunikasi dan informatika;dan
f. pelayanan perizinan dan penanaman modal.

(3) Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Preventif Perdagangan Orang di

Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah.

(4) Tindakan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencegahan Eksploitasi Tenaga Kerja

Pasal 13

(1) Setiap orang yang akan bekerja ke Dalam dan ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya.

(2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan SKBLD/LN.

(3) Setiap SKBLD/LN yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Camat wajib melaksanakan pengadministrasian SKBLD/LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan bagi orang yang diterima bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di luar daerah.

Pasal 14

(1) Anak dilarang dikirim menjadi Tenaga Kerja ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang melakukan pekerjaan seni, duta daerah, pekerjaan ringan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial, dan wajib memiliki ijin tertulis dari orang tua atau walinya yang sah.

(3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat persetujuan orang tua atau walinya tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

(4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan merupakan tindakan eksploitasi.

Pasal 15

(1) Bupati sesuai kewenangannya menugaskan instansi teknis yang menangani bidang ketenagakerjaan melakukan monitoring setiap SKBLD/LN yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

(2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib memonitor, mengawasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap adanya dugaan terjadinya suatu kegiatan perdagangan orang.

Pasal 16

(1) Setiap perseorangan atau badan hukum yang memperkerjakan Orang dewasa

dan anak dari luar daerah wajib melaporkan keberadaan tenaga kerjanya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

(2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana pada ayat (1) wajib meneruskan laporan tersebut kepada Camat setempat.

BAB VII
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu
Perlindungan Korban
Pasal 17

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. pendampingan dalam semua proses penanganan;

c. pelayanan medis sesuai ketentuan;dan
d. perlindungan sosial meliputi antara lain diterima dilingkungan masyarakat, dihargai dan diberdayakan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua

Pemulangan

Pasal 18

PPTKIS atau orang perorang yang merekrut tenaga kerja wajib mengembalikan tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 19

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Keempat

Reintegrasi Sosial

Pasal 20

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barru.

Pasal 22

(1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu dan pelayanan yang berbasis masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEKERJA, DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban Pekerja
Pasal 23

(1) Setiap orang yang bekerja ke Luar Daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, wajib mengurus surat keterangan pindah ke alamatnya yang baru kepada Instansi

Pelaksana di Daerah asalnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Setiap orang yang bekerja ke luar negeri dan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun, wajib mengurus surat keterangan pindah ke alamatnya yang baru kepada Instansi Pelaksana di daerah asalnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri untuk memperoleh informasi, mendapat pendidikan/pelatihan keterampilan, dan dokumen perjalanan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menentukan teknis dan standar pendidikan/pelatihan keterampilan calon tenaga kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pemerintah Daerah wajib menentukan pintu-pintu resmi/pelabuhan darat bagi keberangkatan tenaga kerja yang dikirim ke Luar Negeri.

(4) Dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi tenaga kerja yang bermasalah, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Lain .

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi masyarakat

Pasal 25

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan

lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

(1) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk:

a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
b. mendapatkan perlakukan yang wajar;
c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum

dan perlakuan yang sama di depan hukum;

e. memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial dan perlindungan; dan/atau

f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

(2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban memiliki kewajiban :

a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;

b. membantu baik secara moriil maupun materiil kepada korban perdagangan orang;

c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan

d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang.

(3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

(4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

a. mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.

(5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama :

a. pertukaran data dan informasi;

b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban; dan
c. pemulangan korban perdagangan orang.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama Daerah.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :

a. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
c. program tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate Sosial responsibility)* dan Bina Lingkungan; dan/atau
d. penyelenggaraan konsultasi, advokasi dan rehabilitasi.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 30

(1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak

mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarkan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwewenang, pers maupun terdakwa.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 31

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah

membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak (PPA) pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/ atau korban perdagangan orang.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus/PPA dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
MEKANISME PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Gugus Tugas
Pasal 32

(1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang

Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan perdagangan orang dengan melibatkan berbagai unsur.

(2) Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan perdagangan orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban terutama Perempuan dan Anak meliputi rehabilitas, pemulangan dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan

f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain :

a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan dibidang perekonomian, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di Kabupaten Barru;

c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanganan Perdagangan Orang; dan/atau

d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, tokoh agama, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan terjadinya Perdagangan Orang dan Penanganan Korban Perdagangan Orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :

a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakannya;

b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
d. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 36

(1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(2) Pejabat Negara yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi adminstrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Paling lambat satu tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah harus telah ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 16 Desember 2015

Pj. BUPATI BARRU,

TTD

A. M. YAMIN

Diundangkan di Barru
pada tanggal 16 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015